



**P U T U S A N**

Nomor : 80/PDT/2012/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -  
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**LUCIANA SITUMORANG**, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di Jalan Simpang Empat No. 44,  
Komplek Beringin RT. 29 RW. 005, Kelurahan Sungai  
Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru,  
selanjutnya disebut sebagai Pembanding – semula  
Tergugat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. RUZELI,  
SH. & Rekan, Advokat berkantor di Jalan Yos Sudarso  
Komplek Lumba-Lumba No. 4 RT. 36 Banjarmasin,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember  
2011; -----

***m e l a w a n***

**ADY SIHOL TURNIP**, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di Pasar V No. 51 RT. 029, Kelurahan  
Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan,  
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. NOOR, SH. &  
Rekan, Advokat beralamat di Jalan Kelatau No. 51 RT. 08,  
RW.2, Komplek Cahaya Ratu Elok, Kelurahan Sungai  
Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2011,  
selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula  
Penggugat ; -----

**Halaman 1 dari 19 halaman**  
**Putusan Nomor : 80/PDT/2012/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum di dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Mei 2012, Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2008, di Gereja HKBP Ressort Sion Medan dan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta No. 117/GRJ/2008, tertanggal 8 Maret 2008, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan tunjangan kepada anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berumur 18 (delapan belas tahun), dibayarkan melalui rekening Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

- Menyatakan gugatan REKONVENSI tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI : -----

- Menghukum Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Pembanding menyatakan pada tanggal 27 Juni 2012 Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Mei 2012, Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 13 Juli 2012; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding / Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 7 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 7 September 2012 dan telah diberitahukan serta telah diserahkan salinannya kepada Terbanding / Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 10 September 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Terbanding / Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 4 Oktober 2012 dan telah diberitahukan serta telah diserahkan salinannya kepada Pembanding / Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2012; -----

**Halaman 3 dari 19 halaman**  
**Putusan Nomor : 80/PDT/2012/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu kepada Terbanding / Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 6 September 2012, dan kepada Pembanding / Tergugat pada tanggal 10 September 2012 ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa tentang tenggang waktu banding dapatlah kiranya dipertimbangkan hal-hai sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan sambungan ke – 14 pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 dengan acara membacakan putusan, disebutkan bahwa Kuasa Tergugat tidak hadir di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri kepada Kuasa Tergugat No. 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin Amrullah pada tanggal 19 Juni 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding No. 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., yang dilakukan oleh Tergugat/Luciana Situmorang pada tanggal 27 Juni 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan diktum putusan Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2012 disebutkan bahwa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengikuti isi berita acara persidangan tanggal 21 Mei 2012 yang menyebutkan Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir di persidangan ketika dibacakan putusan, sehingga dengan mengacu pada berita acara persidangan tanggal 21 Mei 2012 dan relaas pemberitahuan isi putusan Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2012, kepada Tergugat/Pembanding, dan setelah diteliti secara seksama maka Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding berpendapat tenggang waktu antara pemberitahuan putusan kepada Kuasa Hukum Tergugat dengan akta pernyataan banding yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding maka permohonan banding dari Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Juni 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; ---

----- Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Ketua Majelis Hakim tingkat pertama dalam proses pemeriksaan perkara telah melanggar ketentuan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi, karena DH. Wisnu Gautama, SH. M.Kn., selaku Hakim Mediator juga selaku Hakim Ketua ; -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama putusan a quo dengan amar putusannya telah terjadi kontradiksi karena Terbanding telah menggabungkan gugatan perceraian dan gugatan wanprestasi akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama justru menolak eksepsi Pembanding hanya karena adanya gugatan putusnya perkawinan karena perceraian yang diajukan oleh Pembanding ; -----
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa eksepsi Pembanding sudah memasuki pokok perkara, padahal justru eksepsi Pembanding menunjukkan bahwa gugatan Terbanding banyak mengandung cacat formil di dalamnya sehingga merupakan gugatan yang tidak sempurna dan seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menguatkan eksepsi Pembanding ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

**Halaman 5 dari 19 halaman**  
**Putusan Nomor : 80/PDT/2012/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memberikan putusan melebihi tuntutan Terbanding karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat 3 RBG yang menyatakan memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding untuk memberikan tunjangan kepada anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berumur 18 tahun dibayarkan melalui rekening Tergugat/Pembanding, bahwa petitum tersebut tidak pernah dimintakan oleh Terbanding dan merupakan salah satu tuntutan Pembanding di dalam gugatan Rekonsensi, dan seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan Rekonsensi Pembanding dan juga menyimpang dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Medan untuk dicatat dalam register yang diperintahkan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang benar, pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatan di tempat perceraian itu terjadi dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama memerintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang akan mengeluarkan akta perceraian tersebut dan kemudian Pengadilan mengirimkannya salinan putusan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatnya dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tidak berwenang mengeluarkan akta perceraian tersebut ; -----

Dalam Rekonvensi : -----

----- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya memutus butir 1 petitum gugatan Rekonvensi Pembanding, sedangkan gugatan Rekonvensi Pembanding selebihnya tidak diputus yaitu mengenai : -----

- Hak kekuasaan Pembanding sebagai orang tua terhadap kedua anaknya ; ---
- Menghukum Terbanding untuk menanggung biaya pemeliharaan hidup anak-anaknya ; -----
- Menghukum Terbanding untuk menanggung biaya hidup Pembanding ; ----
- Menghukum Terbanding untuk menanggung biaya pendidikan anak-anak dari sekolah TK hingga perguruan Tinggi ; -----

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas perkenankanlah Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili ulang perkara ini dan memutuskan amarnya : -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., tertanggal 21 Mei 2012 yang dimohonkan banding ; ---

## MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

**Halaman 7 dari 19 halaman**  
**Putusan Nomor : 80/PDT/2012/PT.BJM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; ----
3. Menetapkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut berada di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi ; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayar biaya-biaya pemeliharaan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 10.200.000,- kepada Penggugat Rekonvensi ; -----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya penghidupan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- ; -----
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayar biaya pendidikan anak-anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- setiap tahunnya ; -----
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru dan juga mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam daftar catatan perkawinan ; -----

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi : -----

----- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terbanding didalam menanggapi memori banding dari Pembanding telah mengajukan kontra memori banding yang mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

----- Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

----- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya tidak memberikan putusan melebihi dari tuntutan Terbanding, sedangkan putusan yang menyangkut tentang biaya hidup untuk anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- adalah merupakan kebijakan Majelis Hakim dan Terbanding tidak menyangkal pertimbangan tersebut dan oleh karena itu Terbanding/Penggugat Konvensi mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutus : -----

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat ; -----
2. Mengadili Sendiri "menerima gugatan Terbanding/Penggugat" ; -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama, berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Mei 2012, Nomor:29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta No. 117/GRJ/2008 tertanggal 8 Maret 2008 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan ; -----

**Halaman 9 dari 19 halaman**  
**Putusan Nomor : 80/PDT/2012/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama di dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : -----
  - ABIEL HENOKH BADIA TURNIP, lahir di Martapura, pada tanggal 4 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1260/REG/VI/2009, tertanggal 18 Juni 2009, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar ; -----
  - ABIMAEI EDUARDO TOGU TURNIP, lahir di Martapura, pada tanggal 1 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT1811201002516, tertanggal 18 November 2010, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru ; -----
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2008 Terbanding/Penggugat pindah kerja ke Perusahaan Tambang Owner di Padang Sidempuan Medan, dengan gaji Rp. 7.500.000,- per bulan, sedangkan Pembanding/Tergugat tetap bekerja di BRI Cabang Banjarbaru dan tetap tidak mau pindah mengikuti Terbanding/ Penggugat dengan alasan kurang bagus untuk berdomisili karena letaknya di daerah pertambangan ; -----
4. Bahwa benar sejak kehidupan rumah tangganya berpisah antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan dari pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; -----
5. Bahwa benar Terbanding/Penggugat sejak bekerja di Padang Sidempuan jarang pulang dan jarang komunikasi dengan Pembanding sehingga baik Pembanding maupun Terbanding menghendaki perkawinannya putus karena perceraian karena sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding menuduh Terbanding telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Grace ; -----

6. Bahwa Pembanding menuntut dengan terjadinya perceraian tersebut agar kedua anaknya yang bernama : -----

- ABIEL HENOKH BADIA TURNIP, lahir tanggal 4 Juni 2009 ; -----

- ABIMAEL EDUARDO TOGU TURNIP, lahir tanggal 1 September 2010; ---

berada di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga harus menanggung seluruh biaya hidup, sekolah anak-anaknya dan juga memenuhi biaya hidup Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Pembanding ; -----

7. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengatakan mempunyai gaji Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak keberatan untuk membiayai kedua anak-anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak-anaknya berumur 18 (delapan belas) tahun melalui rekening Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas setelah dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/Tergugat serta tanggapan dari Terbanding/Penggugat, Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Dalam Mediasi : -----

----- Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh DH. Wisnu Gautama, SH. M.Kn., selaku Mediator yang juga selaku Hakim Ketua Majelis karena berdasarkan Penetapan Hakim Ketua waktu itu Maruli Tumpal Sirait, SH. MH., yang dituangkan di dalam Penetapan tanggal 7 Desember 2011, Nomor : 22/Pen.Pdt/2011/PN.Bjb., telah menunjuk DH. Wisnu Gautama, SH.

**Halaman 11 dari 19 halaman  
Putusan Nomor : 80/PDT/2012/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., sebagai mediator dalam perkara ini, dan di dalam berita acara persidangan tanggal 7 Desember 2012 Pembanding tidak pernah mengajukan keberatan tentang penunjukan mediator tersebut dan berdasarkan ketentuan pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2008 huruf d, disebutkan bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat menjadi mediator, sehingga keberatan Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ; ----

Dalam Eksepsi : -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat dan benar dan lagi pula menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan relatif maupun kewenangan absolut, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Dalam Konvensi : -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali pertimbangan : -----

1. Mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan ; -
2. Mengenai Penggugat dibebani kewajiban untuk memberikan tunjangan kepada anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun dibayarkan melalui rekening Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki dan mempertimbangkan sebagai berikut :----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru dan Medan untuk di daftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

----- Menimbang, bahwa karena di dalam gugatan Konvensi baik di dalam posita maupun di petitumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak ada meminta kewajiban untuk memberikan tunjangan kepada anak-anaknya, dan tunjangan tersebut menjadi tuntutan di dalam gugatan Rekonvensi, maka seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak perlu mempertimbangkan di dalam gugatan Konvensi, tapi seharusnya dipertimbangkan di dalam gugatan Rekonvensi ; -----

Dalam Rekonvensi : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa meskipun di dalam gugatan Konvensi telah diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan telah dipertimbangkan dan diberikan putusan, tidak berarti Majelis Hakim tingkat pertama tidak perlu mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding mengenai perceraian tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa hal ini didasarkan dari perceraian tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap hak asuh anak-anak dan biaya pemeliharaan

**Halaman 13 dari 19 halaman**  
**Putusan Nomor : 80/PDT/2012/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan, sehingga perlu diberikan pertimbangan hukum apakah baik posita dan petitum di dalam gugatan Rekonvensi tersebut beralasan hukum atau tidak ; --

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam gugatan Konvensi, sepanjang mengenai dikabulkannya perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan lagi pula Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga tidak keberatan terhadap perceraian tersebut, karena memang sudah tidak ada keharmonisan diantara dua belah pihak sehingga perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2008 di Gereja HKBP Ressort Sion Medan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta No. 117/GRJ/2008 tanggal 8 Maret 2008 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian haruslah dikabulkan pula ; ---

----- Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan tersebut, maka kedua anak dari hasil perkawinan tersebut yang masing-masing bernama : -----

1. ABIEL HENOKH BADIA TURNIP, lahir di Martapura, pada tanggal 4 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1260/REG/VI/2009, tertanggal 18 Juni 2009 ; -----
2. ABIMAEL EDUARDO TOGU TURNIP, lahir di Martapura, pada tanggal 1 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT1811201002516, tertanggal 18 November 2010 ; -----

karena kedua anak tersebut masih di bawah umur dan sejak dulu hingga sekarang di bawah asuhan ibunya / Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak-anak yang masih dibawah umur akibat terjadinya perceraian kedua orang tuanya, maka anak tersebut pemeliharannya dapat diserahkan kepada orang terdekat yaitu ibunya, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding untuk pemeliharaannya dan perawatan kedua anak tersebut di bawah Penggugat Rekonvensi/Pembanding hingga mencapai usia 18 (delapan belas) tahun haruslah dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap adil jika Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan rekening pada Bank BRI Nomor : 4537-01-000003-53-8 sampai kedua anak tersebut berusia 18 tahun, dan tuntutan pembiayaan selebihnya dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding haruslah ditolak, karena keadaan keuangan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mencukupi dan lagi pula sesuai dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa yang bersangkutan mempunyai pekerjaan dan gaji dari Bank BUMN di Banjarbaru, sehingga sudah wajarlah bila Penggugat Rekonvensi/Pembanding akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terhadap kedua anak-anaknya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang kewajiban pejabat Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diperbaiki dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di bagian Konvensi, maka pertimbangan tersebut tidak perlu diulangi lagi dibagian Rekonvensi ; -----

**Halaman 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor : 80/PDT/2012/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua petitum Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dikabulkan semua, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena di dalam gugatan Rekonvensi tersebut tidak menimbulkan biaya, maka biaya dinyatakan nihil ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2012 dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; --

----- Menimbang, bahwa meskipun baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding gugatannya masing-masing dikabulkan sebagian, namun demikian oleh karena di dalam gugatan Rekonvensi tersebut tidak menimbulkan biaya, maka sudah seadilnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 199 Rbg jo Ketentuan Titel VII RV dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ; -----

DALAM KONVENSI : -----

Dalam Eksepsi : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2012 yang dimohonkan banding ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2012, sepanjang mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2008, di Gereja HKBP Ressort Sion Medan dan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta No. 117/GRJ/2008, tertanggal 8 Maret 2008, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan juga mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 29/Pdt.G/2011/PN.Bjb., tanggal 21 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian ; -----

**Halaman 17 dari 19 halaman  
Putusan Nomor : 80/PDT/2012/PT.BJM**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Terbanding yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2008 di Gereja HKBP Ressort Sion Medan dan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta No : 117/GRJ/2008, tertanggal 8 Maret 2012., yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian ; -----  
Menetapkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut masing-masing bernama : -----
  1. ABIEL HENOKH BADIA TURNIP, lahir di Martapura, pada tanggal 4 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1260/REG/VI/2009, tertanggal 18 Juni 2009 ; -----
  2. ABIMAEEL EDUARDO TOGU TURNIP, lahir di Martapura, pada tanggal 1 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT1811201002516, tertanggal 18 November 2010; -----  
berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya hingga anak-anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anaknya tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun yang dibayarkan melalui rekening Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI Nomor : 4537-01-000003-53-8 ; -----
4. Menetapkan biaya perkara di dalam gugatan Rekonvensi adalah nihil ; -----  
DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI : -----
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN, TANGGAL 18 FEBRUARI 2013, oleh kami : PURWANTO, SH., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum. dan WAHYUNI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 3 Desember 2012, Nomor : 80/PDT/2012/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

PURWANTO, SH., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum.

WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH.

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah ..... Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

**Halaman 19 dari 19 halaman  
Putusan Nomor : 80/PDT/2012/PT.BJM**